

BANTU WARGA TERDAMPAK KEKERINGAN, DINKES PATI SALURKAN 37 TANGKI AIR BERSIH



Sumber Gambar:

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2023/09/Foto-Bantu-Warga-Terdampak-Kekeringan-Dinkes-Pati-Salurkan-37-Tangki-Air-Bersih-1.jpg>

Isi Berita:

PATI, Joglo Jateng – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pati memberikan bantuan air bersih kepada warga di sejumlah desa yang terdampak kekeringan, Jumat (15/9/2023). Bantuan salah satunya disalurkan ke Desa Tondokerto Kecamatan Jakenan.

Kepala Dinkes Pati, Aviani Tritanti Venusia mengatakan, bantuan yang diberikan kepada terdampak kekeringan ada sebanyak 37 tangki air bersih. Bantuan tersebut disalurkan secara bertahap.

“Hari ini ada 2 tangki yang disalurkan ke Desa Tondokerto Kecamatan Jakenan dan 1 tangki ke Desa Sidomukti Kecamatan Jaken. Sedangkan 34 tangki lainnya akan di serahkan ke desa-desa lain secara bertahap,” ungkapnya.

Aviani menyampaikan, pihaknya bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pati untuk penyaluran bantuan air bersih kepada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Bantuan ini merupakan hasil iuran dari para pegawai di Dinkes Pati.

“Ini bentuk kepedulian dari teman-teman dari Dinas Kesehatan maupun UPT (Unit Pelayanan Teknis) Puskesmas dan UPT Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah) atas kondisi saat ini. Dananya terkumpul untuk 37 tangki air bersih,” tuturnya.

Pihaknya merasa prihatin dengan kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Bumi Mina Tani ini. Diharapkan bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kita ikut prihatin dan mencoba sedikit ikut membantu secara sukarela. Harapannya bantuan ini bisa sedikit membantu kebutuhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Sehingga masyarakat bisa terus mengkonsumsi air bersih,” pungkasnya. (lut/fat)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2023/09/15/bantu-warga-terdampak-kekeringan-dinkes-pati-salurkan-37-tangki-air-bersih/>, “Bantu Warga Terdampak Kekeringan, Dinkes Pati Salurkan 37 Tangki Air Bersih”, tanggal 15 September 2023.
2. <https://www.samin-news.com/2023/09/dinkes-salurkan-37-tangki-air-bersih-bantu-masyarakat-terdampak-kekeringan.html>, “Dinkes Salurkan 37 Tangki Air Bersih Bantu Masyarakat Terdampak Kekeringan”, tanggal 15 September 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa

bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- Sesuai dengan artikel di atas, bantuan bersumber dari hasil iuran dari para pegawai di Dinkes Pati, sebagai bentuk kepedulian pada krisis air yang melanda Pati. Bantuan tersebut dimungkinkan diberikan sebagai alternative tambahan pendanaan jika anggaran dari Pemda tidak memadai. Selain itu, bisanya bantuan juga bisa disalurkan dari Perusahaan sebagai wujud dari Corporate Social Responsibility (CSR).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi